

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I), Riki Wibowo Alias Riki Bin M. Jamil (Terdakwa II), Abu Bakar Bin Hasbi (Terdakwa III) dan Sugita Candra Bin Yusudardo (Terdakwa IV) pada hari Jum'at Tanggal 30 Maret 2018, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di TPI Kuala Idi tepatnya di Desa Blang Geulumpang Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram.

Awalnya sekira bulan Maret 2018 saksi Sukadi Purnawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima informasi dari rekannya yang bernama saksi Khairil (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Mukhlis

(dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyebutkan bahwa berdasarkan informasi didapatkan kabar akan adanya turun sabu dari laut yang dibawa sebuah bot ke Dermaga TPI. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi Sukadi Purnawan kembali mendapat informasi dari saksi Khairil bahwa bot yang membawa narkotika jenis sabu sudah sampai ke Dermaga, dan saksi Sukadi mengatakan “Ya sudah biar saya koordinasikan kepada opsional narkotika Polres Aceh Timur atas nama Sugita Candra Bin Yusudarso (Terdakwa IV). Sedangkan saksi Mukhlis memberitahukan informasi tersebut kepada Waka Polres Aceh Timur (KOMPOL Apriadi) dengan tujuan meminta petunjuk tentang langkah penangkapan. Setelah menerima telepon tersebut Sugita Candra Bin Yusudarso (Terdakwa IV) mengatakan kepada Abu Bakar Bin Hasbi (Terdakwa III) “jangan pulang dikarenakan ada kerjaan”, kemudian Sugita Candra Bin Yusudarso (Terdakwa IV) menelpon Kasat dan KBO Narkotika untuk memberitahukan perihal informasi yang diterimanya.

Kemudian Abu Bakar Bin Hasbi (Terdakwa III) menelpon Riki Wibowo Alias Riki Bin. M. Jamil (Terdakwa II) untuk memberitahukan kepadanya, lalu Abu Bakar Bin Hasbi (Terdakwa III) bersama Sugita Candra Bin Yusudarso (Terdakwa IV) menunggu Tim yang lainnya di samping Mesjid Agung Idi. Sekira waktu maghrib datanglah IPTU Hendra Gunawan Tanjung (Kasat Narkotika Polres Aceh Timur), IPDA Deni Albar (Kaur Bin Ops Satres Narkotika Polres Aceh Timur), Riki Wibowo Alias Riki Bin M. Jamil (Terdakwa II) dan Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I), kemudian duduk di depan Taman Kota Idi sembari meminun kopi dan membahas tentang sabu-sabu yang akan masuk ke Kuala Idi.

Setelah mendapat kabar tersebut, kemudian Riki Wibowo Alias Riki Bin M. Jamil (Terdakwa II) menghubungi saksi Zulfuad (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengecek keberadaan Bot di TPI Kuala Idi tersebut. Selama dilakukan pemantauan oleh saksi Zulfuad, tim Opsnal Narkoba Polres Aceh Timur melakukan rapat di depan taman samping pendopo Idi. Bahwa pada saat melakukan rapat tersebut Sugita Candra Bin Yusudarso (Terdakwa IV) mendapat telepon dari saksi Aiptu Muklis dan Brigadir Khairil yang mengatakan bahwa *“kayaknya sabu-sabu tersebut tidak jadi diambil malam ini, informasinya akan diambil besok”*. Setelah mendapat laporan tersebut kemudian tim melakukan rapat kembali dan pada saat rapat Riki Wibowo Alias Riki Bin M. Jamil (Terdakwa II) menyuruh Abu Bakar Bin Hasbi (Terdakwa III) untuk menyisihkan barang bukti sabu tersebut, akan tetapi Abu Bakar Bin Hasbi (Terdakwa III) menjawab tidak berani, lalu Riki Wibowo Alias Riki Bin M. Jamil (Terdakwa II) meyakinkan Abu Bakar Bin Hasbi (Terdakwa III) untuk menyisihkan barang bukti sabu tersebut, sehingga kemudian diputuskan bahwa yang akan berangkat ke lokasi penemuan tersebut ialah Abu Bakar Bin Hasbi (Terdakwa III) dan Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I) serta saksi Zulfuad.

Saksi Zulfuad yang sebelumnya mengecek lokasi tersebut, kembali dan menemui Riki Wibowo Alias Riki Bin M. Jamil (Terdakwa II) di taman samping pendopo Idi untuk melaporkannya hasil temuannya. Berdasarkan keputusan rapat tersebut kemudian Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I), Abu Bakar Bin Hasbi (Terdakwa III) dan saksi Fuad kembali ke lokasi penemuan tersebut dengan cara berboncengan 3 dengan memakai sepeda motor Honda Vario Milik saksi

Zulfuad. Sesampainya di lokasi tersebut Abu Bakar Bin Hasbi (Terdakwa III), Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I) dan saksi Zulfuad langsung menuju boat oskadon yang terbuat dari kayu yang berwarna orange ke kuningan, yang pada saat penggeledahan boat tersebut Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I) menemukan 3 (tiga) goni berwarna putih langit, kemudian Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I) menelpon Riki Wibowo Alias Riki Bin M. Jamil (Terdakwa II) untuk memberitahukan bahwa ada sabu sebanyak 3 (Tiga) Goni, kemudian Riki Wibowo Alias Riki Bin M. Jamil (Terdakwa II) menjawab OK.

Kemudian Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I) dan Abu Bakar Bin Hasbi (Terdakwa III) mengambil satu persatu bungkus paket sabu yang totalnya mencapai 4 bungkus (4 kg) dan memberikannya kepada saksi Zulfuad sambil mengatakan “simpan” dan oleh saksi Zulfuad kemudian memasukkan kedalam baju, selanjutnya oleh Abu Bakar Bin Hasbi (Terdakwa III) menyerahkan kunci sepeda motor Honda Vario kepada saksi Zulfuad sambil mengatakan “masukkan kebagasi” sehingga oleh saksi Zulfuad menyimpannya kebagasi motor tersebut. Selang beberapa menit Kasat Narkoba datang didampingi oleh Tim Opsnal Lainnya, dan dikarenakan lokasi tersebut sudah mulai ramai dikerumuni oleh masyarakat, kemudian Kasat Narkoba menyuruh saksi Zulfuad untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian saksi Zulfuad menuju kerumah Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I), sesampainya di rumah Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I), saksi Zulfuad ditelepon oleh Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I) dengan mengatakan “ nanti kalau ada yang tanya shabu yang kamu bawa, bilang aja 3 (tiga) dan sisipkan 1 (satu)”, sehingga 1 (satu) bungkus

tersebut langsung disimpan oleh saksi Zulfuad disemak-semak belakang rumah Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I) sedangkan 3 bungkus lagi saksi Fuad simpan dibagasi sepeda motor Honda Vario dan kemudian disembunyikan dirumah Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I), lalu saksi Zulfuad menunggu keempat Terdakwa dirumah tersebut.

Pada saat saksi Zulfuad sedang mengamankan sabu sebanyak 4 kg tersebut, Kasat Narkoba bersama dengan ke empat Terdakwa dan Tim Opsnal lainnya mengamankan barang bukti yang jumlahnya 19 Paket atau 19 Kg, yang kemudian barang bukti tersebut di bawa kedalam mobil Opsnal, lalu di bawa ke warung minang mutiara di samping rumah dinas Kapolres, sembari menunggu AIPTU Mukhlis dan Saksi. Khairil (Anggota Sat Pol Air Polres Aceh Timur/dilakukan penuntutan terpisah) dan kemudian meminta uang informasi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) akan tetapi kasat Narkoba tidak menyanggupi.

Kemudian Kasat Narkoba bersama dengan Tim Opsnal Narkoba menuju ke rumah dinas Kapolres Aceh Timur dengan membawa barang bukti sabu sebanyak 19 kg tersebut. Sekira pukul 03.00 wib atau tepatnya setelah pulang dari rumah dinas Kapolres, ke empat Terdakwa menuju kerumah Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I), kemudian oleh Riki Wibowo Alias Riki Bin M. Jamil (Terdakwa II) menanyakan kepada saksi Zulfuad “ada berapa tadi yang diamankan” saksi Zulfuad menjawab “ada 3 (tiga) sebagaimana pesan dari Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I). Bahwa selanjutnya, oleh Riki Wibowo Alias Riki Bin M. Jamil (Terdakwa II) meminta barang tersebut.

Selanjutnya keempat Terdakwa secara bekerjasama membungkus bungkus sabu tersebut kembali dengan memakai beberapa double plastik kresek lalu meminta saksi Zulfuad untuk menanam sabu tersebut dibelakang rumah Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I). Selang 2 hari dari penemuan tersebut Tim Pol Airud mendapatkan informasi bahwa jumlah sabu yang ditemukan berjumlah 22 kg dan bukan 19 kg sebagaimana yang dilaporkan oleh Tim Opsnal Narkoba Polres Aceh Timur, mengetahui hal tersebut tepatnya selang satu minggu dari penemuan sabu tersebut Tim Pol Airud menjumpai Sugita Candra Bin Yusudarso (Terdakwa IV) untuk menagih kembali imbalan atas jasa informan dan oleh Sugita Candra Bin Yusudarso (Terdakwa IV) mengatakan “sabar dulu tunggu barang terjual”. Berselang 2 bulan setelah penemuan shabu tersebut, saksi Brigadir Khairil terus mendesak Tim Opsnal untuk memberikan imbalan jasa informan tersebut sehingga Tim Opsnal yang terdiri dari Terdakwa I,II,III,IV serta saksi T. Reza (dilakukan penuntutan terpisah) mencapai kesepakatan dengan Tim Pol Airud yang terdiri dari Brigadir Khairil, Aipda Wawan dan Aiptu Muklis akan mendapatkan jatah imbalan sebanyak 1 kg, namun dikarenakan Tim Pol Airud tidak memiliki jaringan untuk menjual barang tersebut kemudian disepakati bahwa barang tersebut akan diolah oleh Tim Opsnal Narkoba Polres Aceh Timur sedangkan pihak Pol Air akan menerima imbalan dalam bentuk uang yang jika dikalkulasikan mencapai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) rupiah.

Sekira bulan Mei tahun 2018 oleh Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I), Riki Wibowo Alias Riki Bin M. Jamil (Terdakwa II), Abu Bakar Bin Hasbi (Terdakwa III), dan Sugita Candra Bin Yusudardo (Terdakwa IV) serta saksi T.

Reza bersepakat untuk membagi sabu tersebut. Pada saat sabu tersebut akan dibagikan, sempat terjadi percekcoan dikarenakan sabu yang semula berjumlah 3 kg hanya tersisa 2 kg saja namun atas hal tersebut kemudian diambil kesepakatan terhadap barang (sabu) yang tersisa 2 kg tersebut dibagi menjadi 20 bagian dimana setiap bagian mempunyai berat sebanyak 1 ons. Bahwa selanjutnya ke empat Terdakwa dan saksi T. Reza masing-masing mendapatkan 3 ons, saksi Zulfuad 1 ons dan sisanya sebanyak 4 ons diperuntukkan untuk anggota Pol Air dan informannya. Atas kesepakatan keempat Terdakwa beserta saksi T. Reza bahwa shabu sebanyak 4 ons yang diperuntukkan untuk Tim Pol Air akan di bagikan kepada Riki Wibowo Alias Riki Bin M. Jamil (Terdakwa II), Abu Bakar Bin Hasbi (Terdakwa III), dan Sugita Candra Bin Yusudardo (Terdakwa IV) serta saksi T. Reza untuk kemudian dijualkan dan atas hasil penjualan tersebut diberikan ke Tim Pol Air.

Sekira bulan puasa 2018 sekira pukul 10.00 wib Sugita Candra Bin Yusudarso (Terdakwa IV) meminta Saksi Sukadi untuk menjumpainya di rumah Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I), yang saat itu sudah ada Sugita Candra Bin Yusudarso (Terdakwa IV), saksi T. Reza dan Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I). Bahwa saat itu Sugita Candra Bin Yusudarso (Terdakwa IV) disaksikan oleh Saksi T. Reza dan Terdakwa I menyerahkan uang kepada Saksi Sukadi sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), sambil mengatakan “Bang ini uang dari kami, nanti dari Riki dan Abu abang minta juga, dan Saksi Khaidir berkata “saya tidak ada urusan sama Riki dan Abu, yang menjanjikan uang tersebut untuk informen adalah kamu Sugita Candra Bin Yusudarso

(Terdakwa IV), dan oleh Sugita Candra Bin Yusudarso (Terdakwa IV) mengatakan “barang sudah kami bagi sama banyaknya, jadi kesepakatan kami setiap bagian akan ada bagian abang (Airud) dan informain abang”.

Setelah seluruh anggota Tim Opsnal Polres Aceh Timur yang terdiri dari Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I), Riki Wibowo Alias Riki Bin M. Jamil (Terdakwa II), Abu Bakar Bin Hasbi (Terdakwa III), dan Sugita Candra Bin Yusudardo (Terdakwa IV) dan saksi T. Reza mendapatkan jatah Narkotika jenis Shabu tersebut, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wib, saksi T. Reza menelepon saksi Yuhaidir Alias Abu Dir dan menanyakan keberadaannya lalu dikatakan saksi Yuhaidir Alias Abu Dir “sedang berada dikantor”, kemudian saksi T. Reza menanyakan lagi “dimana kita lewatkan barang cepat tapi cash” saksi Yuhaidir bertanya “barang apa dan berapa” saksi T. Reza menjawab “sabtu, 5 juta dua sak gak bisa kurang” saksi Yuhaidir menjawab “oke.... dimana kita jumpa ”T. Reza “ “disamping kantor pos idi”.

Sekira pukul 21.30 wib saksi T. Reza bersama dengan Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I) bertemu dengan saksi Yuhaidir ditempat yang sudah diperjanjikan diatas, pada saat itu saksi Yuhaidir mengajak temannya yang bernama Sdr. Muslim. Pada saat bertemu tersebut, saksi T. Reza memperlihatkan 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu kepada saksi Yuhaidir, kemudian saksi Yuhaidir mengatakan “abang gak mampu kalau begitu kau kasi begitu minta duit” saat itu juga saksi Yuhaidir mengatakan kepada Sdr. Muslim “mampu kau lem, kalau mampu kau ambil sendiri aku gak tanggung jawab” oleh Sdr. Muslim mengatakan “bawa kemari ja” selanjutnya saksi T. Reza memberikan

sabu tersebut kepada muslim kemudian Muslem meletakkan sabu tersebut di bagian bagasi depan sepeda motor selanjutnya ia pergi sedangkan saksi Yuhaidir bersama dengan saksi T. Reza dan Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I) menunggu di tempat tersebut. Dikarenakan saksi Muslem tidak kunjung kembali maka saksi T. Reza menelpon saksi Muslem, dan Terdakwa mendengar Muslem mengatakan “sabar-sabar, sedang di proses”, keesokan harinya pada hari minggu tanggal 13 mei 2018 sekira pukul 00.30 wib Sdr. Muslim kembali ke tempat kemarin, setelah ia tiba dan memarkirkan sepeda motornya, Sdr. Muslim menjumpai saksi Yuhaidir, Terdakwa IV dan saksi T. Reza di warung jalan ke koramil serta menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada saksi T. Reza. Kemudian setelah pertemuan tersebut, Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I) ada beberapa kali melakukan transaksi penjualan sabu dengan saksi Yuhaidir dimana saksi Yuhaidir berperan sebagai orang yang menjualkan sabu milik Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I) dengan keseluruhan total barang (sabu) yang berhasil dijualkan sebanyak 1 kg + 3 ons, 3,5 sak.

Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I) dari hasil menjual sabu dimaksud telah menerima keuntungan senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang mana hasil penjualan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli handphone senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), membeli laptop seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), mengecat rumah kediaman Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), di simpan di rekening Hatta Muttaqien Bin Nazar (Terdakwa I) sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), membudidayakan udang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh

juta rupiah), serta melakukan traveling dan berbelanja kebutuhan sehari-hari di luar kota.

Riki Wibowo Alias Riki Bin M. Jamil (Terdakwa II) telah berhasil menjual sabu dimaksud dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah dimana uang tersebut dipergunakan untuk membeli 1 (Satu) unit Sepeda Motor, Jenis Kawasaki, Type KLX, Warna Biru, Nomor Mesin LX150CEW44377, Nomor Rangka MH4LX150HHJP25145 seharga Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), 1 (Satu) Unit Sepeda Motor, Jenis Yamaha, Type N-MAX, Warna Biru, Nomor Mesin 93E4E0972226, Nomor Rangka MH3SG3190JK220009, dengan Nomor Polisi BL 3658 YM seharga Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), untuk modal usaha di galon blang bitra sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dan sisanya digunakan untuk berfoya-foya.

Abu Bakar Bin Hasbi (Terdakwa III) mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut sebanyak senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dan hasilnya telah dipergunakan untuk traveling dan berbelanja kebutuhan sehari – hari.

Sugita Candra Bin Yusudarso (Terdakwa IV) telah berhasil memperoleh keuntungan dari penjualan sabu tersebut senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dimana hasil uang tersebut dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil TOYOTA AGYA Warna Merah, peralatan elektronik seperti Tempat Tidur, AC, renovasi kamar kos, membuat atap rumah pribadi, dan sisanya untuk berfoya-foya.

Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram, tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa bukanlah apoteker atau dokter atau badan lain yang berwenang.

Dari posisi kasus tersebut, Terdakwa I Hatta Muttaqien Bin Nazar, Terdakwa II Riki Wibowo Alias Riki Bin M. Jamil, Terdakwa III Abu Bakar Bin Hasbi dan Terdakwa IV Sugita Candra Bin Yusudardo didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut :

1. Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim, yang pokoknya terhadap Terdakwa I Hatta Muttaqien Bin Nazar, Terdakwa II Riki Wibowo Alias Riki Bin M. Jamil, Terdakwa III Abu Bakar Bin Hasbi dan Terdakwa IV Sugita Candra Bin Yusudardo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

1.2. Pertimbangan Hakim

Keyakinan hakim sangat berpengaruh kepada putusan hakim agar putusan tidak menguntungkan yang salah dan merugikan yang benar dengan ini termasuk masyarakat umum. Permasalahan apakah hakim memiliki pertanggungjawaban hukum atas kelalaian atau kesalahan dalam proses mengadili.

Unsur peringan dalam putusan dipengadilan Hakim :

Pertimbangan hakim bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang mana para Terdakwa tersebut adalah anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Aceh Timur yang telah berhasil dalam pengungkapan penemuan barang narkotika berupa narkotika jenis sabu yang terjadi sekira bulan Maret tahun 2018 di Kuala Idi Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, tepatnya pada sebuah kapal ditempat bersandaran kapal dipinggir dermaga Kuala Idi yang terlibat dalam dalam pengungkapan kasus narkotika tersebut adalah Kasat Narkoba saksi Hendra Gunawan, saksi Deni Albar (KBO Sat Resnarkoba) dan Para Terdakwa serta saksi Fuad dan barang bukti yang ditemukan tersebut berjumlah 3 (tiga) karung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas narkoba jenis sabu tersebut para Terdakwa dapat dari hasil pengungkapan penyelundupan narkoba jenis sabu yang mana narkoba tersebut didapat didalam kapal boat jenis oskadon sebanyak 19 (sembilan belas) paket dimana pengungkapan tersebut para Terdakwa mendapatkan informasi dari rekan saksi sesama Anggota Polisi dari kesatuan yang berbeda yang juga informasi tersebut didapat dari hasil informasi dari informan yang mana barang tersebut tidak diketemukan siapa pemiliknya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan perbuatan para Terdakwa didalam mendapatkan narkoba jenis Sabu semata-mata hanya untuk menggagalkan peredarannya dan diserahkan kepada Kapolres yang dipimpin oleh Kasat Narkoba selaku atasan para Terdakwa bukan untuk Terdakwa jual kembali ataupun untuk mendapatkan keuntungan dikarenakan dari fakta yang terungkap dipersidangan barang tersebut dijual kepada siapa dibeli oleh siapa berapa nilainya berapa keuntungan yang didapat serta waktu dan tempat dimana transaksi tersebut terjadi tidak diketahui ditambah dengan para saksi dan para Terdakwa mencabut semua keterangan yang telah diberikan kepada penyidik didalam BAP nya didepan persidangan serta tidak ada diketemukan saksi-saksi yang melihat maupun yang mendukung tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa serta bagaimana kronologis awalnya para Terdakwa tersebut dapat ditangkap.

Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram;
3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Kemudian dengan dakwaan yang kedua yaitu Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram;
3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Analisis terkait pertimbangan hakim :

Seharusnya hakim memutuskan perkara dengan adanya unsur barang bukti dan keterangan saksi karena pada KUHAP 184 kedua keterangan ini harus kesinambungan agar sesuai fakta hukum yang ada. Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Berdasarkan Surat Hasil penimbangan barang bukti oleh Kantor Pos Indonesia Cab. Idi Rayeuk Nomor : 01 / KPC / 18 / 2018 tanggal 31 Maret 2018 bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan pertama, 6.000 (enam ribu) gram, kedua, 6.000 (enam ribu) gram, dan ketiga, 7.000 (tujuh ribu) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bareskrim Polri Puslabfor Cabang Medan Nomor Lab : 4388/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto pertama 77,45 (tujuh puluh tujuh koma empat puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dikarenakan pertimbangan hakim diatas tidak sesuai dengan fakta-fakta atau posisi kasus yang sebenarnya pada saat terdakwa ditangkap, dan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu bahwa Majelis Hakim memberikan Putusan bebas kepada terdakwa, padahal yang terungkap dalam posisi kasus diatas terdakwa telah melakukan permufakatan jahat melakukan penyelundupan atau penggelapan Narkotika Golongan I, sebagaimana dengan unsur-unsur diatas yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram; Oleh karena itu menurut saya pertimbangan Hakim tersebut kurang tepat.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa 1. Hatta Muttaqien Bin Nazar, Terdakwa 2. Riki Wibowo Alias Riki Bin M. Jamil, Terdakwa 3. Abu Bakar Bin Hasbi dan Terdakwa 4. Sugita Candra Bin Yusudardo tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsideritas;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelah juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone, Merk Samsung, Jenis Android, Warna Hitam, Type Galaxy S7 Edge;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI, Warna Putih Kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop, Merk ACER, Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Kipas Angin, warna hitam, Merk Samwoo;
 - 1 (satu) unit Kipas Angin Portabel, Merk Midea, warna putih kombinasi hitam;

- 1 (satu) unit Mobil, Merk Daihatsu, Type Xenia, Warna Hitam, Nomor Rangka MHKV1AA2J8K029523, Nomor Polisi BK 102 RR, beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit Mobil, Jenis Datsun, Warna Hitam, Nomor Rangka : MHB11CH2FGJ054082, Dengan Nomor Polisi BK 1221 DG, Beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit HandPhone, Warna Hitam, Merk Samsung Type A8, beserta Simcard;
- 1 (satu) unit HandPhone, Warna Putih, Merk Samsung, Type GT-E1272, Imei 356806/07/919930/3, Imei 356805/07/919930/5, beserta Simcard dengan nomor 082277009905;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor, Jenis Yamaha, Type N-MAX, Warna Biru, Nomor Mesin 93E4E0972226, Nomor Rangka MH3SG3190JK220009, dengan Nomor Polisi BL 3658 YM, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor, Jenis Kawasaki, Type KLX, Warna Biru, Nomor Mesin LX150CEW44377, Nomor Rangka MH4LX150HHJP25145, tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit Mobil, merk Toyoya, Type Agya, Warna Merah, Nomor Rangka : MHKA4DA3JGJ085561, dengan nomor Polisi BK 1549 FN, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) set Air Condisioner (AC), Warna Putih, Merk LG;
- 1 (satu) unit Handphone, Merk XIOMI, Type Android, Wrna Hitam, Imei 1: 867560037317968, Imei 2: 867560037317976, beserta Simcard;

- 1 (satu) set tempat tidur (Springbed) warna merah kombinasi biru, bergambar FCB Barcelona;
- 1 (satu) potong celana pendek, warna hijau, Merk Redcliff;
- 1 (satu) pasang celana panjang. Warna cream;
- 1 (satu) pasang Sandal jepit, warna hitam, Merk SiverXross;
- 1 (satu) pasang Sepatu, warna hitam, Merk Adidas;

Dikembalikan kepada para Terdakwa;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto pertama 77,45 (tujuh puluh tujuh koma empat puluh lima) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

1.3. Isu Hukum

Berdasarkan putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN. Idi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka muncul isu hukum sebagaimana berikut. Apakah pertimbangan hakim yang telah memutus bebas para terdakwa terhadap perkara tindak pidana narkoba tersebut sudah tepat ?